

**KEDUDUKAN METERAI TERHADAP ALAT BUKTI  
TERTULIS DALAM PERKARA PERDATA**  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Ujung Pandang)



**BUSUWA**

Oleh

**HAWANI RASYID**

No Stb/Nirm : 4593060017/9931100310039

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45"  
UJUNG PANDANG**

**1999**

HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang Nomor: A.67 FH/U-45/1999 tanggal, 23 bulan April tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari Selasa, 27 April 1999 skripsi ini diterima dan disahkan skripsi dengan judul KEDUDUKAN METERAI TERHADAP ALAT BUKTI TERTULIS DALAM PERKARA PERDATA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG) setelah dipertahankan oleh HAWANI No. Stb/Nirm : 4593060017/9931100310039 di depan Panitia Ujian Skripsi, guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang Bagian Hukum Acara.

PANITIA UJIAN SKRIPSI

KETUA

SEKERTARIS

RACHMAD BARO, SH., MH

SITI ZUBAIDAH, SH., MH

NIP.131 869 779

NIK D.45 00 27

PENGAWAS UMUM

R E K T O R

DR. ANDI JAYA SOSE, SE., MBA

NIK D.45 00 29

TIM PENGUJI :

KETUA Prof: DR. ACHMAD ALI, SH.,MH

ANGGOTA : 1. H.A. TAHIR HAMID, SH

2. KAMSILANIAH, SH

3. YOHANIS KUNDANG, SH

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : HAWANI RASYID  
Nomor Stambuk/Nirm : 4593060017/9931100310039  
Program Studi : Strata Satu (S1)  
No. Pendaftaran Judul : A.047/FH/U-45/03/98  
Tgl. Pendaftaran Judul: 24 Maret 1998  
Telah diperiksa/diperbaiki dan disetujui oleh Pembimbing  
untuk diajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program  
Strata Satu (S1).

Pembimbing I

Pembimbing II




(DR. ACHMAD ALI, SH, MH.)



(YOHANIS KUNDANG, SH.)

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Acara Perdata  
u.b.sekretaris



(ABD. HARISS HAMID, SH.)

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : HAWANI RASYID.  
Nomor Stambuk/Nirm : 4593060017 / 99331100310039  
Fakultas : HUKUM  
Bagian : ILMU-ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : KEDUDUKAN METERAI TERHADAP ALAT  
BUKTI TERTULIS DALAM PERKARA PERDATA  
(STUDI KASUS di Pengadilan Negeri Ujung  
Pandang )

No.Pendaftaran Judul : A. 047 / FH /U-45 / 03 / 98

Tgl. Pendaftaran Judul : 24 Maret 1998

No. Pendaftaran Ujian : 002/F/Akhir/IV/99

Tgl. Pendaftaran Ujian : 20 April 1999

Telah diterima/disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang  
untuk diajukan dalam Ujian Skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S1)..

Ujung Pandang, April 1999

 Dekan



**RAGHMAD BARO, S.H., M.H.**

Nip. 130 869 779

## KATA PENGANTAR

Dengan sembah sujud, seraya mengucapkan puja dan puji kepada-Nya karena hanya petunjuk-Nyalah sehingga Skripsi ini penulis dapat selesaikan. Juga dirampungkan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai Pihak.

Oleh karenanya, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Rachmad Baro, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 45.
2. Bapak DR. Achmad Ali, SH, MH., selaku pembimbing I dan Bapak Yohanis Kundang, SH., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya membimbing penulis dengan penuh pengertian dan rasa tanggung jawab, sehingga skripsi ini dapat selesai dan dipertanggung jawabkan sebagai suatu karya ilmiah di bidang hukum perdata.
3. Ibu Kamsilamiah, SH., selaku ketua bagian hukum perdata.
4. Bapak Ruslan Renggong, SH, MH., selaku bagian hukum acara.
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas 45 Ujung Pandang yang telah mendidik penulis selama menjadi mahasiswa.

6. Staf bagian umum Hukum Pengadilan Negeri/Pengacara Bapak Burhanuddin Maula, SH., Bapak Hamzah yang tanpa mengenal lelah memberikan bimbingan dari awal penelitian dan memberikan bantuan kepada penulis hingga penulis selesai mengadakan penelitian.
7. Ayahanda/Ibunda yang tak kenal lelah dan bersusah payah membimbing dan memberikan dorongan dan bantuan, baik materil maupun spirituuil.
8. Kakanda IR. Achmad beserta Kasmawati/Ratnawati yang senantiasa mendorong penulis dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas 45.
9. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuannya baik bersifat materil maupun non materil kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, karena itu saran dan kritikan dari semua pihak senantiasa penulis harapkan.

Ujung Pandang,

1999

Penulis,

HAWANI

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PERSETUJUAN IJIAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....	6
2.1 Pengertian Meterai .....	6
2.2 Jenis-Jenis Meterai .....	10
2.3 Dasar Hukum Pengertian Meterai .....	13
2.4 Pengertian Alat Bukti Tertulis Dalam Per- kara perdata .....	17
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	25
3.1 Kedudukan Hukum Meterai terhadap Alat Bukti Tertulis .....	25

3.2 Jenis-jenis Alat Bukti Tertulia yang Ber-	
Meterai .....	32
3.3 Peranan Meterai terhadap Alat Bukti Ter-	
tulis dalam Perkara perdata .....	37
3.4 Akibat Hukum terhadap Alat Bukti Tertulis	
yang Tidak Bermeterai .....	43
<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	<b>48</b>
4.1 Kesimpulan .....	48
4.2 Saran .....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>50</b>





## DAFTAR TABEL

tabel	Teks	Halaman
1	Data Perkara Perdata Yang Dikabulkan Karena Didukung Alat Bukti Tertulis bermeterai dari Bulan Januari sampai September 1998 .....	28
2	Data Alat Bukti Tertulis Dalam Perkara Perdata Yang Dikesampingkan karena tidak Bermeterai dari Bulan Januari sampai September 1998 .....	28

**BOSOWA**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Teks

- 1 Isin Penelitian dari Bappeda TK. I Sulawesi Selatan
- 2 Isin Penelitian Dari Pemerintah Daerah TK. II Ujung  
Pandang .....
- 3 Bukti Melakukan Penelitian Dari Pengadilan negeri  
Ujung Pandang .....
- 4 Contoh Gugatan Pengosongan Yang Bermeterai .....
- 5 Contoh Amar Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang  
Yang Bermeterai .....

## BAB 1

### P E N D A H U L U A N

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam perkara perdata yang diajukan pada Pengadilan Negeri sesuai dengan objek sengketa. Di dalam proses persidangan masing-masing pihak akan mengajukan alat-alat untuk memperkuat dalil-dalilnya dan di antara alat bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah alat bukti tertulis.

Alat bukti tertulis ini dalam hukum acara perdata menempati urutan pertama di antara alat bukti lainnya, oleh karena itu, alat bukti tertulis sangat besar perannya terhadap alas hak pihak yang bersengketa untuk memenangkan perkara perdata tersebut.

Alat bukti tertulis dalam perkara perdata yang diajukan oleh pihak penggugat dan pihak tergugat, bermacam-macam jenisnya tergantung objek sengketa yang diajukan pada Pengadilan Negeri tersebut. Misalnya dalam perkara perdata yang menyangkut sebidang tanah dengan duduk permasalahannya karena jual beli, wasiat atau hibah. Pada saat penggugat maupun tergugat mengajukan alat bukti tertulis di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata tersebut, para pihak mungkin

mengajukan suatu alat bukti tertulis yang merupakan alas hak seperti akta jual beli, akta hibah serta sertifikat yang bermeterai yang menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah hak milik salah satu pihak.

Dalam kenyataannya, baik alat bukti tertulis yang otentik maupun alat bukti tertulis yang hanya dibuat oleh para pihak yakni bukan di hadapan pejabat yang berwenang juga memakai meterai. Alat bukti tertulis tersebut dibubuhi meterai dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk diterima sebagai bukti para pihak yang bersengketa.

Alat bukti tertulis yang diajukan ke persidangan tanpa dibubuhi meterai sebelum diajukan dihadapan Majelis Hakim, maka alat bukti tertulis tersebut akan menimbulkan akibat seperti alat bukti tertulis yang dimaksud dikesampingkan bahkan tidak diberi penilaian terhadap masalah yang dipersengketakan tersebut.

Alat bukti tersebut yang diajukan dihadapan Majelis Hakim dalam suatu perkara perdata, umumnya dibubuhi meterai sebagai syarat untuk dinilai oleh Majelis Hakim tersebut. Kalau bukti tertulis tersebut yang diajukan kepada Majelis Hakim hanya berupa foto kopinya tapi bermeterai, maka foto kopi alat bukti tertulis harus dibubuhi cap stempel

pos, lalu aslinya masih diperlihatkan di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata tersebut.

Meski alat bukti tertulis itu dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, kalau tidak bermeterai yang sekarang ini bermeterai Rp. 2.000,- lazim digunakan, maka alat bukti tertulis yang dimaksud menimbulkan akibat misalnya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata dalam putusannya, dengan demikian alat bukti tertulis yang tidak bermeterai tersebut tidak berpengaruh terhadap alas hak atau terhadap masalah yang dipersoalkan. Demikian yang menjadi latar belakang masalah sehingga skripsi ini berjudul: **KEDUDUKAN METERAI TERHADAP ALAT BUKTI TERTULIS DALAM PERKARA PERDATA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Ujung Pandang).**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan tersebut di atas, pada persoalan hukum yang menyangkut kedudukan meterai terhadap alat bukti tertulis dalam perkara perdata, maka meterai yang akan dibahas di batasi, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Sejauhmana peranan meterai terhadap alat bukti tertulis dalam perkara perdata?

2. Apa akibat hukum terhadap alat bukti tertulis yang tidak bermeterai dalam perkara perdata?

### 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan meterai terhadap alat bukti tertulis dalam perkara perdata yang diajukan pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap alat bukti tertulis yang tidak bertmeterai dalam perkara perdata yang diajukan pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang.

#### b. Kegunaan Penelitian

1. Dapat menambah referensi pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang yang menyangkut meterai terhadap alat bukti tertulis dalam perkara perdata.
2. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi para praktisi hukum yang menaruh perhatian terhadap penggunaan meterai di dalam mengajukan alat bukti tertulis dalam perkara perdata.

### 1.4 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini, yakni :

1. Penelitian Kepustakaan (library research), Yaitu penulis membaca serta menganalisis literatur hukum acara perdata dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini.
2. Penelitian Lapangan (field research), dilakukan dengan cara :
  - a. Observasi, penulis melakukan pengamatan pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, kemudian melakukan pencacatan dan menyalin alat bukti tertulis yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
  - b. Wawancara, penulis melakukan tanya jawab kepada para pihak yang bersengketa, Hakim, panitera dan pengacara untuk mendapatkan masukan yang jelas tentang kedudukan meterai terhadap alat bukti tertulis dalam perkara perdata.
3. Analisis Data, setelah data berhasil dikumpulkan terutama data yang diperoleh dari penelitian lapangan, data tersebut diolah dan dijabarkan ke dalam sub-sub bab, kemudian dianalisis secara kualitatif.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Meterai

Kertas yang berukuran kecil serta berwarna dan nilai tertentu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan fungsi utamanya direkatkan di atas kertas. Kertas tersebut tersedia pada setiap Kantor Pos, juga kadang dijumpai di toko. Kertas tersebut secara umum disebut meterai menurut pengertian sehari-hari dalam masyarakat.

Dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, secara tegas dijelaskan bahwa :

Dalam undang-undang ini yang disebut dengan Benda meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Batasan pengertian meterai menurut ketentuan di atas, meterai dikategorikan sebagai "Benda Meterai" yaitu meterai tempel, dikatakan meterai tempel karena kertas tersebut fungsi utamanya memang ditempel di atas kertas. Selain itu ada pula kertas meterai, yang biasanya disebut "kertas bermeterai". Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1985 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang bersesuaian pula makna Undang-Undang Nomor 13 tersebut, meterai termasuk pajak. Hal ini tersirat



makna undang-undang tentang "Bea Meterai". Dan jika berupa pajak berarti mengandung suatu kewajiban untuk membayar/melunasinya. Sedangkan cara pelunasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf (a) bahwa "Bea Meterai atas dokumen dilunasi dengan cara menggunakan meterai".

Demikian pula dikatakan saat terutang Bea Meterai pada saat dokumen/surat-surat yang dibuat dimana surat/dokumen itu tidak bermeterai. Oleh karena itu surat-surat atau dokumen yang sudah bermeterai, berarti pemakai meterai tersebut telah membayar pajak, khususnya Bea Meterai.

Pengertian dokumen dan kertas yang berisi tulisan sebagai tempat untuk menempelkan atau merekatkan meterai, dijelaskan dalam pasal 1 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang 13 Tahun 1985 bahwa :

Dokumen adalah kertas yang berisi tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seorang/atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Pengertian dokumen tersebut di atas, adalah kertas yang berisi tulisan yang mengandung arti, menunjukkan bahwa meterai yang ditempelkan itu biasanya di atas kertas yang berisi tulisan. Pemeteraian dan pejabat yang diserahi tugas melayani permintaan pemeteraian kemudian, di atur dalam pasal 1 ayat (2) huruf (d) dan (e), sebagai berikut :

Huruf (d) :

Pemeteraian kemudian adalah suatu cara pelunasan bea meterai yang dilakukan oleh Pejabat Pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea meterainya belum dilunasi sebagaimana mestinya.

Huruf (e) :

Pejabat Pos adalah Pejabat Perusahaan Umum Pos dan Giro yang diserahi tugas melayani permintaan pemeteraian kemudian.

Setelah memahami pengertian Meterai dan kaitannya dengan alat bukti tertulis dalam perkara perdata yang akan dibahas pada bab berikutnya, maka perlu pula dikemukakan tata cara penggunaan meterai menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) angka (3) sampai angka (8), sebagai berikut :

1. Meterai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan bea meterai.
2. Meterai tempel direkatkan ditempat dimana tanda tangan akan dibubuhkan.
3. Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel.
4. Jika digunakan lebih dari satu meterai tempel tanda tangan harus dibubuhkan

sebagian di atas semua meterai tempel dan sebagian di atas kertas.

5. Kertas meterai yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi.
6. Jika isi dokumen yang dikenakan bea meterai terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas kertas meterai yang digunakan, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak bermeterai.

Pengertian dokumen yang harus memakai meterai sebagaimana makna yang tersirat dalam pasal 2 undang-undang ini, yaitu :

1. Surat perjanjian;
2. Akta-akta notaris;
3. Akta -akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
4. Surat-surat yang memuat jumlah uang lebih dari satu juta rupiah
5. Surat-surat berharga

Pengertian dokumen sebagaimana tercantum dari Nomor 1 sampai dengan nomor 5 di atas , merupakan alat bukti tertulis yang dapat diajukan di muka sidang Pengadilan Negeri jika terjadi perselisihan sehubungan dengan masalah yang dipersengketakan para pihak.

## 2.2 Jenis-Jenis Meterai

### a. Kertas Bermeterai

Kertas bermeterai ini hanya benryknya yang membedakan dengan meterai tempel, sebab kalau kertas bermeterai, meterai itu sudah tercantum di atas kertas (maksudnya sudah dicetak secara khusus) di dalam kertas.

Adapun warna serta nilai kertas bermeterai, juga sama seperti nilai meterai tempel pada umumnya. Dan kertas bermeterai ini juga bergeser nilai penggunaannya sesuai dengan nilai penggunaan meterai tempel yang mulai dari nilai Rp. 25,- yang digunakan sampai akhir tahun 1980-an, nilai Rp 1000,- serta nilai Rp. 2000,- yang saat ini dijumpai dalam lalulistas surat menyurat, akta-akta otentik.

Meterai Kertas Bermeterai ini juga dijumpai jenisnya, dan khusus mengenai bentuk, ukuran, warna dan jenis-jenis yang baru, yaitu:

1. Bentuk meterai tempel kopur Rp. 1000, dan kopur Rp. 2000, desain tahun 1995 adalah segi empat.
2. Ukuran meterai tempel kopur Rp. 1000, dan Rp. 2000, adalah sama yaitu 21 x 28,9 mm.

3. Cetakan dasar terdiri dari garis-garis yang bentuk motif/ragam hias bunga, bulatan - bulatan dengan blok-blok warna pengisi bidang, garis-garis lengkungan dan tulisan ini "DITJENPAJAKDITJENPA" yang membentuk lengkungan, dengan warna-warna sebagai berikut :

- Kopur Rp. 1.000,- berwarna hijau dan biru muda
- Kopur Rp. 2.000,- berwarna merah dan jingga.

b. Meterai Tempel

Adapun bentuk, nilai meterai tempel serta warnanya, dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Cetakan tindih terdiri dari tulisan "METERAI TEMPEL" didalam bingkai dan dibawahnya terdapat tulisan "SERIBU RUPIAH" dan angka 1.000 yang terdapat dipojok kanan bawah didalam hiasan medalion untuk kopur Rp. 1.000,- serta tulisan "DUA RIBU RUPIAH" dan angka 2.000 di dalam hiasan medalion yang terdapat dipojok kanan bawah untuk kopur Rp. 2.000,- gambar burung garuda Lambang Negara Republik Indonesia, "Tgl" dan angka "19", dengan warna-warna sebagai berikut :

- Kopur Rp. 1.000,- berwarna biru tua
  - Kopur Rp. 2.000,- berwarna coklat tua
2. Satu buah hologram berbentuk bulatan terdapat di pojok kiri bawah dengandasar warna perak, memuat gambar lambang Ditjen Pajak dan tulisan "RI" dengan warna-warna hijau, kuning, biru dan merah yang berganti menurut sudut pandang yang berbeda.
  3. Jenis kertas tersalut satu sisi (one side coated) dengan tanda air berukuran kecil berbentuk segi lima (pentagonal) yang utuh atau terpotong sebagian, berat dasar sekitar 84 g/m<sup>2</sup> (sebelum dilapis perekat), memiliki serat-serat berwarna biru (visible fibers) dan serat-serat tak tampak (invisible fibers) yang akan berwarna merah di bawah sinar/lampu ultra violet, serta bagian belakang kertas mengandung perekat yang berwarna hijau-hijauan.

Jadi jenis meterai sebagaimana yang penulis utarakan, disamping kita jumpai meterai yang ditempel pada surat-surat atau akta-akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, juga dijumpai kertas bermeterai, kertas tersebut dijumpai di Kantor Pos yang dijual oleh pegawai Kantor Pos yang harganya biasanya melebihi dari

nilai meterai yang tercantum pada kertas itu. Kegunaan kertas bermeterai dimaksud, sama kegunaannya dengan meterai tempel yang lazim digunakan didalam surat, akta dan perjanjian umumnya.

### 2.3 Dasar Hukum Penggunaan Meterai

Meterai yang saat ini digunakan, sudah beberapa kali mengalami perubahan dasar hukumnya. Adapun dasar hukumnya, yaitu :

1. Bahwa Bea Meterai yang selama ini dipungut berdasarkan aturan bea meterai 1921 (zegelverordening) tidak sesuai lagi dengan keperluan dan perkembangan keadaan di Indonesia. Dengan mencaabut aturan bea meterai 1921 (Staatsblad tahun 191 Nomor 498) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 2 Prp tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 nomor 121), yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No.7 tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 38).
2. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), dan pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Lembaran

Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262).

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 69).
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 104/KMK.04/1986 tanggal 22 Pebruari 1986 tentang Pelunasan Bea Meterai dengan menggunakan cara lain.
6. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 21/9/KEP/DIR tanggal 23 Mei 1988 tentang Otonomi penyelenggaraan Kliring Lokal dan Ketentuan pembakuan Warkat Kliring.
7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 329/KMK.01/1989 tanggal 6 April tentang Tata Cara dan Persyaratan Pencatatan Benda Meterai.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai (Lembaran Negara Nomor 3313).

Khusus pada dasar hukum pada angka (8) tersebut di atas, adalah ketentuan yang sampai saat ini masih berlaku dan sekaligus merubah ketentuan penggunaan nilai meterai.

Dalam pasal 2 ketentuan di atas memberikan kewenangan Perusahaan Umum (PERUM) Pos dan Giro dan PT. Bank Rakyat Indonesia. Yang dapat dikemukakan sebagai berikut :



- (1) Pengelolaan dan penjual benda meterai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1986 adalah Perusahaan Umum (PERUM) Pos dan Giro.
- (2) PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) ditunjuk sebagai penjual Benda Meterai disamping Perusahaan Umum (PERUM) Pos dan Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3 dalam undang-undang tersebut, secara tegas dijelaskan bahwa :

- (1) Mengubah ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1131/KMK.04/1989 tanggal 6 Oktober 1989 sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :
  - a. Saat efektif mulai berlakunya Bea Meterai atas cek dan bilyet giro dengan tarif sebesar Rp. 1.000,- sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1995 adalah tanggal 16 Mei 1995.
  - b. Atas kekurangan Bea Meterai yang terhutang atas cek dan bilyet giro yang telah dicetak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1131/KMK.04/1989 tanggal 6 Oktober 1989 yang ditarik atau diterbitkan sejak tanggal 16 Mei 1995 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilunasi dengan membubuhkan Meterai Tempel.
- (2) Terhitung sejak tanggal 16 Mei 1995 semua dokumen sudah harus dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995.
- (3) Pelunasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan tambahan meterai tempel.

Meterai tempel dan kertas meterai yang sekarang berlaku, masih tetap berlaku sampai ada ketentuan lebih lanjut (Pasal 4). Dan sebagai tambahan bahwa begitu pentingnya surat-surat itu memakai meterai yang merupakan bukti keabsahannya. Didalam rangkuman yurisprudensi Mahkamah Agung

Indonesia Edisi II Tahun 1977, halaman 218 Nomor 190.X.16. Surat Bukti Tidak Bermeterai, yang berfatwa hukum sebagai berikut :

Perimbangan Pengadilan Negeri yang dibebarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Kwitansi yang diajukan oleh tergugat sebagai bukti tidak bermeterai oleh Hakim dikesampingkan. (Putusan Mahkamah Agung Rgl. 28-81975 No. 983 K/Sip/1972).

Selain dasar hukum penggunaan meterai yang penulis telah kemukakan tersebut, juga putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 983 k/Sip/1992, putusan ini telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi. Merupakan suatu dasar yang dapat dijadikan pedoman bahwa meskipun hanya berupa kuitansi kalau kuitansi dimaksud dijadikan sebagai alat bukti tertulis dalam perkara perdata, harus bermeterai, karena kalau tidak dibubuhi meterai secukupnya, kalau saat sekarang ini meterai senilai Rp. 2.000,- akan dikesampingkan oleh hakim.

Dikesampingkan dalam pengertian ini yaitu bahwa majelis dalam putusannya tidak menilai kuitansi tersebut sebagai alat bukti tertulis untuk mendukung gugatan penggugat karena tidak bermeterai secukupnya.

Hal lain yang dapat dikemukakan dalam pembahasan ini bahwa yang bermeterai bukan saja alat-alat bukti yang berupa akta otentik yang

biasanya dibuat di hadapan pejabat yang berwenang seperti : Sertifikat hak milik atas tanah, akta hibah, akta wasiat atau surat-surat perjanjian pada umumnya. Tetapi surat-surat lainnya pun yang dibuat para pihak (tidak melibat pejabat yang berwenang) juga harus bermeterai kalau akan dijadikan alat bukti tertulis dalam perkara perdata. Tanpa diberi meterai, akan dikesampingkan oleh majelis hakim.

#### 2.4 Pengertian Alat Bukti Tertulis Dalam Perkara Perdata

Dalam jawab menjawab di muka Pengadilan Negeri, pihak-pihak yang berperkara dapat mengemukakan peristiwa-peristiwa yang bisa dijadikan dasar untuk meneguhkan hak perdatanya. Maupun untuk membantah hak perdata pihak lawan.

Peristiwa-peristiwa tersebut sudah barang tentu tidak cukup hanya dikemukakan begitu saja secara tertulis maupun lisan, akan tetapi harus diiringi atau disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Dengan kata lain peristiwa-peristiwa itu harus disertai pembuktian secara yuridis.

Pembuktian tersebut, dengan menyajikan alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara perdata guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang

dikemukakan.

Dalam perkara perdata alat-alat bukti disebutkan dalam pasal 164 HIR/284 Rbg/1866 BW, yaitu :

1. Tulisan;
2. Saksi-saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan; dan
5. Sumpah.

Di antara 5 (lima) alat bukti dalam perkara perdata tersebut, penulis hanya membatasi kajian ini pada alat bukti tulisan yang merupakan alat bukti yang menempati urutan pertama, dan hanya alat bukti tulisan saja yang berkaitan erat dengan penggunaan meterai.

Untuk memberikan dasar dan pemahaman mendasar masalah yang akan dibahas, dikemukakan pengertian alat bukti tertulis menurut pendapat para sarjana. Menurut Sudikno Mertokusumo (1981 : 109) bahwa :

Alat bukti tertulis ialah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

Batasan pengertian alat bukti tertulis seperti di atas, dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam

pengertian alat bukti tertulis atau surat.

Riduan Syahrani (1988 : 60) mengemukakan sebagai berikut :

Alat bukti tulisan ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang bisa dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu. Dan meskipun mengandung tanda-tanda bacaan kalau tidak bisa dimengerti, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tulisan.

Menelaah kedua pendapat tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa alat bukti tertulis adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan dan dapat dimengerti dan kalau tidak dapat dimengerti, maka itu bukan termasuk alat bukti tertulis.

Selanjutnya Rentowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata (1980:57-58) mengemukakan :

Dalam proses perdata bukti tulisan merupakan bukti penting dan utama. Terutama dalam lalu lintas perdagangan seringkali sengaja disediakan suatu bukti yang dapat dipakai, apabila dikemudian hari timbul suatu perselisihan, bukti mana adalah sehelai surat.

Kaitan antara pendapat ini dengan pengertian alat bukti tertulis dalam perkara perdata adalah sangat bersesuaian karena bukti surat merupakan bukti yang paling penting, untuk diajukan di hadapan majelis hakim yang memeriksa perkara perdata tersebut. Sedangkan A.T. Hamid (1980:39) mengemukakan :

Menurut Hukum, bukan hanya kertas yang bertulisan disebut "surat", melainkan tiap benda-jadi, batu juga dll yang berisi bahasa

tertulis adalah tergolong dalam pengertian surat. Surat yang sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti kelak, yang ditandatangani (atau yang tanda tangannya disahkan/dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang), disebut "akte".

Sesuai dengan pendapat A. T. Hamid ini, menunjukkan bahwa menurut hukum bukan hanya surat sebagai alat bukti tertulis yang memuat tanda baca, buah pikiran yang dapat dimengerti maksudnya, tapi juga tiap benda yang berisi bahasa tertulis dapat dikatakan alat bukti tertulis. Seperti halnya batu, juga ditempati menulis dan dapat dibaca serta mengandung buah pikiran.

Para pihak (penggugat dan tergugat) yang akan mengajukan alat bukti tertulis tersebut, selain memperlihatkan foto kopi alat bukti tertulis dimaksud, juga harus dicocokkan aslinya, seperti yang dikemukakan R. Soeroso (1996:43) bahwa :

Bukti-bukti surat (foto kopi) harus dinazegelen lebih dulu dan pada waktu sidang dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim maupun pihak tergugat. Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dilanjutkan oleh tergugat sedang pihak penggugat memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Alat bukti tertulis yang didalilkan sebagai alas hak penggugat melawan tergugat, jika bukti-bukti itu oleh tergugat diakui kebenarannya, maka tidak usah dibuktikan. Subekti (1980:177) mengemukakan sebagai berikut :

Di depan Hakim hanyalah hal-hal yang dibantah saja oleh pihak lawan yang harus dibuktikan. Hal-hal yang diakui kebenarannya, sehingga kedua belah pihak berperkara tidak ada perselisihan, tidak usah dibuktikan.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, menunjukkan bahwa hal-hal yang dibantah oleh pihak lawan, seharusnya dapat dibuktikan di hadapan majelis hakim yang memeriksa perkara perdata tersebut, jadi hal-hal yang sudah diakui dan dibenarkan pihak lawan, tidak perlu lagi dibuktikan.

Selanjutnya R. Subekti (1982:89) mengemukakan sebagai berikut :

Sebagaimana sudah dikatakan, bukti tulisan ini adalah merupakan bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan, dan bukti yang disediakan tadi lazimnya berupa tulisan.

Menurut pendapat ini, bukti tulisan dalam lalu lintas keperdataan, sangat penting artinya sebab jika dikemudian hari timbul perselisihan, maka bukti tulisan dimaksud dapat dijadikan dasar untuk mempertahankan hak seseorang.

Terhadap alat bukti tertulis yang biasanya diajukan oleh pihak yang berperkara, untuk menguatkan alat bukti tertulis tersebut, kadang diperlukan keterangan seseorang atau saksi yang terlibat dalam proses pembuatan atau penerbitan alat bukti tertulis tersebut, seperti dikemukakan M. Yahya Harahap (1989:82-83) bahwa :

Penjelasan kepada para pihak yang berperkara mengenai apa saja yang dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah, dianggap masih dalam batas fungsi kewenangan aktif memberi bantuan dan nasehat. Terutama mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti sangat penting dijelaskan hakim agar saksi yang mereka ajukan efektif sehingga para pihak yang berperkara terhindar dari pemborosan biaya dan waktu.

Jadi alat bukti tertulis kadang diperlukan suatu keterangan saksi untuk memperkuat atau justru melemahkan kedudukan alat bukti tertulis tersebut. Misalnya alat bukti tertulis yang berupa sertifikat hak milik atas tanah yang memakai meterai, dimana sertifikat tersebut disangkal atau dibantah keabsahannya oleh pihak lawan, maka untuk menguatkan dalil atau dasar penggugat (pemilik sertifikat) didatangkan di muka sidang seorang saksi ahli yakni aparat Badan Pertanahan Nasional atau (BPN) setempat, dahulu Kantor Agraria.

Selanjutnya R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (1992:397) mengemukakan :

Setiap orang yang mengdalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Sedangkan dalam hukum acara perdata, pihak-pihak yang mengajukan alat bukti tertulis, umumnya dijumpai dua jenis alat bukti, yaitu :

1. Alat bukti tertulis yang otentik
2. Alat bukti tertulis, tapi tidak dapat dikatakan bukti otentik.



Menurut A. Pitlo (M. Isa Arief 1978:74)  
mengemukakan :

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu menurut ketentuan undang-undang. Pejabat yang dimaksud seperti Notaris, Camat, Panitera, Panitera perkara, Pegawai pencatat perkawinan dan sebagainya.

Alat bukti tertulis yang merupakan akta yang otentik, kalau sekarang ini akta itu selamanya bermeterai yang dibuat dihadapan pejabat yang dimaksud. Akta tersebut menurut R. Wirjono Prodjodikoro (1980:101) bahwa :

Kedudukan akta otentik adalah kuat, dan dikatakan kuat, apabila akta tersebut tidak dibantah oleh pihak lawan serta tidak dilumpuhkan kedudukannya dengan alat bukti tertulis lainnya.

Maka secara jelas dapat dipahami bahwa meskipun para pihak yang bersengketa dalam perkara perdata, masing-masing mengajukan alat bukti tertulis, namun tidak berarti bahwa alat bukti tertulis itu mempunyai kedudukan hukum yang pasti, sebab ada kemungkinan dilumpuhkan dengan lawan.

Jadi alat bukti tertulis dimaksud, hanya diajukan saja oleh para pihak, tentang kekuatan hukumnya hakimlah berdasarkan keyakinannya akan memberikan penilaian apakah mendukung atau tidak mendukung dalil-dalil gugatan atau bantahan para pihak. Dalam hal ini R. Supomo (1975:70) mengatakan:

Bahwa yang harus dibuktikan oleh pihak-pihak bukanlah hukumnya, akan tetapi peristiwanya atau hubungan hukumnya. Hukum perdata yang mengatur hubungan hukum keperdataan tidak perlu diajukan atau dibuktikan oleh pihak-pihak yang berperkara karena hakim dianggap telah mengetahui hukum yang akan diterapkan.

Pendapat R. Supomo di atas, dapat dipahami bahwa dalam perkara perdata tertentu, para pihak yang berperkara tidak perlu berupaya membuktikan hukumnya, tapi peristiwa atau hubungan hukumnya, sehingga para pihak bersengketa. Dalam praktek hakimlah yang menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar setelah melihat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.



## BAB 3

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Kedudukan Hukum Meterai Terhadap Alat Bukti Tertulis

Penggugat yang mengajukan gugatannya pada Ketua Pengadilan Negeri Ujung Pandang, tujuannya adalah agar Pengadilan dapat memutuskan perkara itu menurut hukum yang amar putusannya dapat mewujudkan rasa kepuasan dan keadilan, terutama kepada pihak yang menuntut haknya, yakni pihak (penggugat).

Gugatan itu, umumnya didasarkan atas suatu alas hak yang tertulis, yang pada gilirannya diperlihatkan atau dibuktikan oleh penggugat di hadapan majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara perdata itu yang merupakan alasan-alasan hukum untuk mengajukan gugatannya.

Apa yang didalilkan penggugat dalam gugatannya tersebut, penggugat akan membuktikan pada saat mengajukan alat-alat bukti tertulis. Dan alat bukti tertulis tersebut adalah bermeterai, disamping photo copynya diperlihatkan, juga aslinya dicocokkan oleh majelis hakim dan diperlihatkan kepada pihak tergugat akan keabsahan alat bukti tertulis itu.

Photo copy alat bukti tertulis dimaksud yang sesuai dengan aslinya, oleh penggugat dimeterai-

ulangkan lagi meskipun aslinya sudah bermeterai. Kemudian photo copy itu distempel pos, kemudian dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Ujung Pandang sebelum diperlihatkan di hadapan majelis hakim yang memeriksa perkaranya.

Jika alat bukti tertulis itu dimeteraikan atau bermeterai cukup, maka penggunaan meterai itu terhadap alat bukti tertulis mempunyai kedudukan, yaitu :

- a. Dengan menggunakan meterai alat bukti tertulis tersebut, berarti alat bukti tertulis itu lengkap.
- b. Alat bukti tertulis itu tidak dapat dikesampingkan oleh majelis hakim.
- c. Alat bukti tertulis itu, dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara di maksud.
- d. Menambah kekuatan hukum pembuktian dari apa yang tertuang dalam alat bukti tertulis itu.
- e. Untuk melumpuhkan kedudukan bukti lawan yang tidak bermeterai.

Kedudukan hukum meterai terhadap alat bukti tertulis seperti pada huruf (d) di atas, dikatakan alat bukti tertulis itu mempunyai kekuatan hukum atau mempunyai nilai pembuktian, menurut penjelasan

Mulyadi, R, Pengacara (wawancara, 28 Agustus 1998), jika :

1. Alat bukti itu dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dan dimeteraikan cukup.
2. Meterai isi hukum (hal-hal yang diterangkan didalam alat bukti itu adalah sesuai dengan dasar gugatan penggugat).
3. Penerbitan alat bukti tertulis itu yang merupakan alas hak penggugat. Misalnya sertifikat hak milik atas tanah, memang benar adalah tanah milik penggugat.

Jadi meskipun alat bukti tertulis itu bermeterai, tetapi kalau orang yang menerbitkan tidak berhak misalnya alat bukti tertulis (sertifikat), maka meterai yang ditempelkan dalam sertifikat itu tidak mempunyai kedudukan hukum yang dapat mendukung hak atas tanah yang tercantum dalam sertifikat dimaksud, alasannya, karena orang yang menerbitkan sertifikat tidak berhak. Maksudnya, tanah yang disertifikatkan bukan miliknya, tapi hak milik orang lain.

Safril Partang, Juga Pengacara (Wawancara, 18 Agustus 1998) di Pengadilan Negeri Ujung Pandang.

Mengatakan:

Meskipun alat bukti tertulis yang berupa surat keterangan menjual tanah, hanya dibuat diantara para pihak (penjual dan pembeli), tidak dibuat dihadapan PPAT, tapi bermeterai juga dapat mempunyai nilai pembuktian yang kuat untuk melumpuhkan bukti-bukti lawan.

Menurut penjelasan Pengacara di atas, menunjukkan bahwa alat bukti tertulis yang dibubuhi

meterai tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang menerbitkannya seperti PPAT, tapi hanya berupa akta dibawah tangan, juga mempunyai nilai pembuktian yang kuat.

Kekuatan hukumnya menurut pendapat penulis sepanjang apa yang diterangkan didalamnya mempunyai kebenaran materil. Artinya, yang menjual tanah, memang pemiliknya, bukan milik orang lain. Dan membubuhi meterai berarti menambah kekuatan hukum alat bukti tertulis tersebut.

Demikian pula Khaerul Mannang, Pengacara (Wawancara, 16 Agustus 1998) di Pengadilan Negeri Ujung Pandang. Mengatakan:

Alat bukti tertulis yang memakai meterai, menurut hukum pembuktian yang selama ini saya jumpai dan prakteknya di Pengadilan mempunyai kedudukan hukum yang kuat. Kuat dalam artian:

- a. Karena dibuat sesuai dengan prosedur hukum yang berkenaan dengan prosedur pembuatannya.
- b. Karena alat bukti tersebut sesuai dengan undang-undang/ketentuan yang berlaku.
- c. Dapat dipertahankan kebenarannya, jika lawan menyangkali.
- d. Kuat, jika tidak dibantah atau dilumpuhkan dengan bukti-bukti lain.

Menurut penjelasan responden ini, bahwa alat bukti tertulis dalam perkara perdata, haruslah dibubuhi meterai secukupnya, apalagi kalau alat bukti itu dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, tidak dapat dikatakan akta otentik kalau akta itu

tidak bermeterai.

Sekaitan dengan apa yang penulis kemukakan tersebut di atas, maka berikut ini penulis akan mengemukakan data gugatan penggugat yang dikabulkan karena bermeterai dan alat bukti yang dikesampingkan karena tidak bermeterai.

TABEL 1  
DATA PERKARA PERDATA YANG DIKABULKAN KARENA  
DIDUKUNG ALAT BUKTI TERTULIS BERMETERAI  
DARI BULAN JANUARI SAMPAI SEPTEMBER 1998

Bulan	F
Januari	3
Pebruari	4
Maret	2
April	4
Mei	5
Juni	5
Juli	3
Agustus	3
September	3
Jumlah	31

Sumber Data: Pengadilan Negeri Ujung Pandang Tahun 1998

Data yang diperoleh pada Panitera Perdata di Pengadilan Negeri Ujung Pandang seperti yang disajikan pada tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa data perkara perdata yang dikabulkan karena didukung alat bukti

tertulis bermeterai dari bulan Januari sampai September 1998 sebanyak 31 perkara perdata.

Adapun perinciannya, yaitu untuk bulan Januari 3 perkara perdata, Pebruari 4, maret 2, April 4, Mei 5, Juni 5, Juli 3, Agustus 3 dan September sebanyak 2 perkara perdata.

Sedangkan data alat bukti tertulis dalam perkara perdata yang dikesampingkan, disajikan sebagai berikut:

TABEL 2  
DATA ALAT BUKTI TERTULIS DALAM PERKARA PERDATA  
YANG DIKESAMPINGKAN KARENA TIDAK BERMETERAI  
DARI BULAN JANUARI SAMPAI SEPTEMBER 1998

Bulan	F
Januari	-
Pebruari	1
Maret	1
April	-
Mei	1
Juni	-
Juli	-
Agustus	-
September	-
Jumlah	3

Sumber Data: Pengadilan Negeri Ujung Pandang Tahun 1998



Alat bukti tertulis yang tidak bermeterai kemudian dikesampingkan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang dari Bulan Januari sampai September 1998 seperti pada tabel 2 tersebut, hanya ada 3 alat bukti yang dikesampingkan.

H. Aras (penggugat) melawan Kibe Sannang (wawancara, 10 Agustus 1998) di Pengadilan Negeri Ujung Pandang mengatakan:

Gugatan saya tentang utang piutang dikabulkan majelis hakim pengadilan Negeri Ujung Pandang, karena semua alat bukti tertulis yang saya ajukan, bermeterai Rp. 2000,- yang foto kopinya saya stempel pos.

Penjelasan seorang penggugat ini, menandakan bahwa kedudukan meterai terhadap alat bukti tertulis sangat mendukung gugatan penggugatan.

Lain halnya dengan penjelasan Abdul Marson, tergugat (wawancara, 24 Agustus 1998) bahwa:

Semua alat bukti tertulis yang saya ajukan memakai meterai Rp. 2000,- saya yang memenangkan perkara itu. Tapi lawan saya mengajukan banding. Tapi sampai sekarang banding itu belum turun. Tapi yang jelas tidak ada alat bukti tertulis yang saya ajukan tidak bermeterai.

Akhirnya penulis dapat mengemukakan kedudukan meterai terhadap alat bukti tertulis dalam perkara perdata bahwa, kalau alat bukti tertulis tersebut tidak bermeterai kedudukannya lemah karena kurang menyakinkan hakim tentang keabsahan dan kebenaran alat bukti tertulis tersebut.

### 3.2 Jenis-jenis Alat Bukti Tertulis yang Bermeterai

Alat bukti tertulis yang bermeterai yang diajukan penggugat atau tergugat dihadapan majelis Hakim Pengadilan Negeri Ujung Pandang, menurut pengamatan penulis pada saat menghadiri sidang-sidang perkara perdata pada pengadilan ini, jenisnya cukup banyak serta bervariasi.

Tetapi yang pasti, setiap perkara perdata yang diajukan pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, penggugat maupun tergugat masing-masing mengajukan alat bukti tertulis yang jenisnya tergantung persoalan hukum yang dijadikan objek perkara.

Sebagai gambaran sesuai data yang penulis lihat secara langsung di Pengadilan Negeri Ujung Pandang. Penulis mengemukakan jenis-jenis alat bukti tertulis yang bermeterai diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat. Misalnya dalam perkara perdata tentang:

#### 1. Perkara Jual Beli Tanah

Baik Penggugat maupun Tergugat, masing-masing memperlihatkan alat bukti tertulis yang bermeterai, dengan jenis-jenis seperti:

- a. Akte Jual Beli Tanah
- b. Surat PBB
- c. Rincik/Ipeda

- d. Surat Keterangan dari Kepala Lurah
- e. Surat pernyataan dari Pihak Penjual
- f. Surat-surat lainnya yang merupakan alas hak atas tanah.

## 2. Perkara Utang Piutang

Para pihak masing-masing mengajukan alat bukti tertulis, seperti:

- a. Kuitansi
- b. Cek (Cheque)
- c. Surat Perjanjian
- d. Daftar harga barang

Kedua contoh di atas, hanya merupakan gambaran yang sempat penulis lihat di Pengadilan Negeri Ujung Pandang ketika melakukan penelitian. Namun setiap perkara perdata masing-masing pihak memperlihatkan alat bukti tertulis yang bermeterai.

Jenis-jenis alat bukti tertulis yang diajukan pihak penggugat maupun tergugat tidak sama untuk setiap perkara perdata, hal ini disebabkan karena masing-masing perkara perdata berlainan peristiwa hukum, artinya masalahnya berbeda, sehingga alat bukti tertulis yang diajukan juga berbeda-beda.

Alat bukti tertulis dalam perkara perdata, secara umum penulis dapat kemukakan, yaitu:

1. Sertifikasi hak milik atas tanah
2. Surat keterangan penguasaan objek sengketa
3. Akte pembagian warisan
4. Akta hibah dan wasiat
5. Surat perjanjian
6. Dan banyak lagi alat bukti tertulis lainnya yang tidak mungkin dapat disebut-kan secara keseluruhan dalam tulisan ini.

Alat bukti tertulis yang dikemukakan penulis di atas, oleh penggugat maupun tergugat diajukan aslinya bersama foto kopinya, lalu dipersilahkan dihadapan Hakim dan lawan perkara.

Menurut pengamatan penulis, ketika menghadiri suatu persidangan di Pengadilan Negeri Ujung Pandang, alat bukti tertulis tersebut, masing-masing pihak memperlihatkan alat bukti dengan cara:

1. Memperlihatkan aslinya
2. Memperlihatkan foto kopinya, tetapi photo copy tersebut dibubuhi meterai Rp. 2000,- yang distempel pos.

Menurut Baso Itung Panitera perdata pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang (Wawancara 10 Agustus 1998) mengatakan:

Photo copy alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat harus dibubuhi meterai, sebab kalau tidak bermeterai akan ditolak atau digugurkan hakim keabsahannya. Oleh karena itu aslipun harus dicocokkan oleh hakim.

Alat bukti tertulis harus bermeterai dan distempel pos untuk diajukan pada gilirannya di hadapan majelis hakim yang memeriksa dan akan memutuskan perkara itu.

Diantara alat bukti tertulis yang bermeterai diajukan para pihak yang berperkara, masing-masing alat bukti punya nilai pembuktian tertentu, tetapi itu hanya berdasarkan penilaian hakim.

Dalam proses perkara perdata bukti tertulis yang otentik di bawah tangan dengan beban pembuktian punya nilai tersendiri menurut penilaian hakim yang memeriksa perkara perdata itu.

Bukti otentik merupakan bukti yang cukup, kekuatan pembuktian sempurna ini berarti, berarti bahwa isinya oleh Hakim dianggap benar dan tidak diragukan keabsahannya.

Seperti pada uraian penulis sebelumnya, bahwa alat bukti tertulis adalah yang berbentuk surat, memuat tanda bacaan dipergunakan sebagai pembuktian guna menguatkan dalil gugatan penggugat atau bantahan tergugat terhadap masalah perdata yang dipersoalkan tersebut.

Surat sebagai alat bukti tertulis yang diajukan penggugat dan tergugat pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, sebagaimana pemantauan

penulis. Ada dua yaitu bukti tertulis yang otentik dan bukan otentik.

Yang otentik seperti surat pernyataan, keterangan, akte jual beli dan sertifikat karena dibuat oleh atau dihadapan pejabat dan dibubuhi tanda tangan serta bermeterai secukupnya.

Jenis alat bukti lainnya, yaitu hanya akte di bawah tangan, karena hanya dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak yang membuatnya meskipun bermeterai Rp. 2000,- tetapi alat bukti tertulis dengan jenis seperti itu bukan termasuk bukti yang otentik.

Dilihat dari berbagai jenis alat bukti tertulis yang diajukan pihak penggugat atau tergugat pada pengadilan negeri pada umumnya, khususnya pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, kalau diperhatikan alat-alat bukti tertulis tersebut ada yang dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang seperti Panitera Pengadilan Negeri umpamanya Surat Kuasa Khusus, dan ada pula yang dibuat dihadapan Camat, PPAT, serta Notaris.

Adapula alat bukti tertulis yang tidak dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang, tetapi bermeterai, juga dijadikan sebagai alas hak untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat serta

menguatkan bantahan pihak tergugat terhadap gugatan penggugat.

Ada hal yang menarik bila dicermati jenis-jenis alat bukti tertulis yang diajukan para pihak yang bersengketa pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang sebagaimana pengamatan penulis, bahwa semua alat bukti tersebut oleh para pihak dijadikan acuan untuk mempertahankan dalil gugatan dan bantahan terhadap lawan perkaranya, tetapi itu tergantung dari penilaian majelis hakim yang memeriksa perkara perdata itu.

### 3.3 Peranan Meterai Terhadap Alat Bukti Tertulis Dalam Perkara Perdata.

Sudah menjadi kebiasaan dan sesuai dengan praktek dalam dunia pengadilan di Indonesia umumnya, khususnya di Pengadilan Negeri Ujung Pandang perkara perdata yang diajukan oleh Penggugat maupun bantahan dari tergugat haruslah bermeterai.

Pembubuhan meterai terhadap alat bukti tertulis dalam perkara perdata, sudah dilaksanakan sejak dari dahulu hingga sekarang, yang berbeda hanya nilai yang tercantum dalam meterai tersebut. Seperti yang digunakan sekarang meterai yang nilainya Rp. 2000,-.

Penggunaan meterai Rp. 2000,- bukan saja pada tahap pengajuan alat bukti tertulis yang harus bermeterai, tetapi sudah dipergunakan pada tahap pihak penggugat mendaftarkan gugatannya pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang. Gugatan itu harus bermeterai yang nilainya Rp. 2000,-. Untuk jelasnya dapat dilihat pada lampiran 1 dalam penyajian skripsi ini. Gugatan pengosongan yang diajukan oleh Yody S. Yusran, Kuasa Hukum Ivan Limbung selaku penggugat melawan Abd. Radjab Rahman, Ali Genda, Haji Syamsuddin dan Sitti Sapiyah (Dg. Nurung) masing-masing selaku tergugat. Yang didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ujung Pandang No. 127/Pdt.G/1991/PN/.Uj.Pdg, tertanggal 28 September 1991. Gugatan tersebut memakai meterai yang nilai Rp. 1000,- yang masih diperkenankan digunakan pada tahun 1991, namun sekarang harus Rp. 2000,-. Meskipun dalam Hukum Acara Perdata, penulis tidak temukan dasar hukumnya, bahwa gugatan dan alat bukti tertulis harus bermeterai. Tapi dalam praktek selama ini di Pengadilan Negeri Ujung Pandang harus memakai meterai.

Akan tetapi perlu diteliti secara ilmiah peranan penggunaan meterai tersebut terhadap alat bukti tertulis dalam perkara perdata. menurut Andi



Arny Bonggo, SH Pengacara yang penulis temui di Pengadilan Negeri Ujung Pandang (wawancara, 20 Agustus 1998) mengatakan peranan Meterai terhadap alat bukti tertulis dalam perkara perdata, yaitu:

- a. Untuk menyempurnakan gugatan penggugat
- b. Untuk menyempurnakan bantahan tergugat terhadap gugatan penggugat.
- c. Untuk menguatkan gugatan penggugat yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang
- d. Untuk menguatkan keabsahan alat-alat bukti tertulis penggugat maupun tergugat
- e. Meyakinkan hakim bahwa alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat adalah berdasar hukum dan dijamin kebenarannya.
- f. Sebagai suatu persyaratan untuk mengajukan gugatan dan alat bukti tertulis dalam perkara perdata.

Peranan meterai sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, yakni untuk menyempurnakan gugatan penggugat, karena gugatan yang akan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang tidak akan diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan kalau tidak bermeterai gugatan tersebut.

Kalau dilihat penggunaan meterai tersebut baik pada tahap gugatan maupun pembubuhan alat bukti tertulis yang diajukan pada persidangan, tidak mengurangi atau mempengaruhi materi isi hukum atau peristiwa hukum masalah yang dijadikan objek

sengketa. Akan tetapi tanpa membubuhi meterai, alat bukti tersebut lengkap.

Bahkan tanpa membubuhi meterai terhadap alat bukti tertulis dalam perkara perdata dimaksud, peristiwa hukum yang akan disengketakan tetap dipahami, hanya karena sudah menjadi kebiasaan dalam praktek bahwa baik surat gugatan maupun alat-alat bukti tertulis dalam perkara perdata harus memakai meterai.

Dalam hal pembuktian atau penilaian alat bukti tertulis oleh Hakim, meskipun alat bukti tertulis tersebut bermeterai, belum pasti bahwa alat bukti tersebut punya nilai pembuktian yang sempurna. Artinya karena mengajukan bukti tertulis bermeterai sudah dijamin kebenarannya atau sebaliknya tergugat sudah dapat memenangkan perkara, karena ada kemungkinan alat bukti tertulis bermeterai masih dilumpuhkan dengan alat bukti tertulis dari lawan perkara misalnya, karena salah satu pihak mengajukan alat bukti tertulis bermeterai hanya dipalsu saja. Maka jelas permasalahannya bukan lagi perdata, tetapi sudah termasuk perkara pidana. Yakni pemalsuan surat, artinya alat bukti tertulis tersebut yang bermeterai tidak dapat mendukung dalil gugatan penggugatan atau dalil bantahan tergugat.

Kalau disimak secara mendalam tentang penggunaan meterai terhadap alat-alat bukti secara tertulis yang diajukan penggugat dan tergugat pada gilirannya diperiksa dimuka sidang Pengadilan Negeri Ujung Pandang, alat bukti tertulis yang bermeterai dimaksud diperlihatkan aslinya dan foto kopinya yang bermeterai dan telah distempel pos.

Tidak satupun alat bukti tertulis (foto kopinya yang tidak dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim).

Menurut Abdul. Haris Penggugat (wawancara 20 Agustus 1998) di Pengadilan Negeri Ujung Pandang mengatakan:

Kalau photo copy alat bukti tertulis tidak bermeterai dan tidak distempel pos, tidak diterima hakim. Nanti setelah dibubuhi meterai dan stempel pos barulah bukti itu diajukan.

Menurut penjelasan responden (penggugat) ini, menandakan bahwa prosedur untuk mengajukan alat bukti tertulis harus bermeterai yang distempel pos. Sebab memberikan membubuhi meterai, tujuannya agar alat bukti itu sah dan sesuai dengan aslinya, karena itu hakim senantiasa memeriksa aslinya dan memcocokkan alat bukti dimaksud dengan foto kopinya.

Penggunaan meterai, yang saat ini nilainya Rp. 2000,- yang digunakan para penggugat dalam surat

gugatannya serta pihak tergugat dalam jawabannya begitu pula dalam mengajukan alat-alat bukti tertulis pada gilirannya dihadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Ujung Pandang, seperti pada uraian penulis sebelumnya adalah selain sebagian syarat sahnya pengajuan gugatan, jawaban tergugat serta persyaratan para pihak mengajukan alat-alat bukti.

Selain itu, alat bukti tertulis dalam perkara perdata yang diajukan pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan, menurut Husni Nasucha, SH Hakim pada pengadilan Negeri Ujung Pandang (wawancara, 24 Agustus 1998) mengatakan:

Peranan meterai dalam lalulintas peradilan, terutama dalam mengajukan alat-alat bukti tertulis, pada garis besarnya adalah:

1. Sebagai syarat sahnya alat bukti tertulis tersebut untuk diajukan di muka sidang Pengadilan.
2. Supaya alat bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar pertimbangan terhadap masalah yang disengketakan.
3. Agar alat bukti tertulis dimaksud mempunyai nilai pembuktian yang sempurna.
4. Supaya gugatan penggugat lebih kuat yang mungkin dapat dijadikan alasan hukum untuk mengabulkan gugatannya.
5. Dijadikan sebagai dasar / pertimbangan majelis untuk mencari fakta hukum sesuai dengan dalil-dalil gugatan penggugat atau sangkalan penggugat.

### 3.4 Akibat Hukum Terhadap Alat Bukti Tertulis Yang Tidak Bermeterai.

Alat bukti tertulis dalam perkara perdata yang diajukan oleh pihak Penggugat dan tergugat di hadapan Majelis Hakim pengadilan Negeri Ujung Pandang, sebagaimana uraian penulis sebelumnya bahwa tujuannya selain untuk syarat sahnya pengajuan alat bukti tertulis tersebut, juga agar alat bukti tertulis dimaksud mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, yang akhirnya dapat menguatkan dalil gugatan pihak penggugat untuk berada pada pihak yang memang atau dalam pengertian dapat melumpuhkan alat-alat bukti pihak tergugat.

Pengujian alat bukti tertulis dalam perkara perdata, disyaratkan agar setiap alat bukti tertulis dimaksud harus dibubuhi meterai. Dan alat bukti yang tidak dibubuhi meterai, menurut D. L. Mangkono, SH Hakim pada Pengadilan negeri Ujung Pandang (wawancara, 22 Agustus 1998) mengatakan:

Baik gugatan maupun dari alat bukti tertulis dalam perkara perdata, apabila tidak bermeterai akan menimbulkan akibat hukum, seperti:

1. Gugatan ditolak ketiga gugatan itu akan didaftar pada Kepaniteraan.
2. Alat bukti tertulis tersebut akan di-kesampingkan oleh hakim karena tidak bermeterai.
3. Tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna.

Dari penjelasan Hakim pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang tersebut, penulis dapat memperjelas pendapat itu bahwa kalau alat bukti tertulis yang diajukan oleh pihak penggugat maupun pihak tergugat tidak bermeterai, akan dikesampingkan oleh majelis hakim didalam pertimbangannya sebab alat bukti yang tidak bermeterai dipandang oleh majelis Hakim sebagai alat bukti tertulis yang tidak sempurna.

Tabrian Dase, SH Pengacara yang penulis temui di Pengadilan Negeri Ujung Pandang (wawancara, 24 Agustus 1998) mengatakan :

Alat bukti tertulis yang tidak bermeterai, akan dikesampingkan oleh hakim, maksudnya alat bukti tertulis tersebut tetap diterima oleh majelis didalam proses pemeriksaan bukti surat. Namun Hakim akan mengnyampingkannya yang biasanya tertuang didalam putusannya dengan alasan hukum tidak bermeterai secukupnya.

Menganalisis pendapat pengacara di atas, menunjukkan bahwa alat bukti tertulis yang diajukan pihak Penggugat maupun Tergugat tidak bermeterai, pada prinsipnya adalah :

- a. Alat bukti tertulis tersebut tetap diterima Majelis Hakim, tapi tidak dijadikan bukti utama
- b. Tidak menguatkan dalil gugatan penggugat atau
- c. Tidak menguatkan dalil sangkalan atau

bantahan pihak tergugat untuk melumpuhkan dalil gugatan penggugat.

- d. Kedudukan alat bukti tertulis seperti itu tidak sempurna menurut hukum.

Selanjutnya Halda Atjo, SH Wakil Panitera Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang (wawancara, 26 Agustus) mengatakan :

Alat bukti tertulis yang diajukan oleh pihak yang bersengketa, dalam hal ini (Penggugat dan Tergugat) kalau tidak bermeterai akan dikesamping oleh Hakim, karena alat bukti tersebut dianggap tidak sah atau tidak sempurna serta tidak cukup untuk dijadikan alat bukti tertulis.

Menurut Alda Atjo, SH sebagaimana pendapatnya tersebut di atas, menunjukkan bahwa alat bukti tertulis dalam perkara perdata yang diajukan pihak Penggugat dan Tergugat jika tidak dibubuhi meterai secukupnya sesuai dengan prosedur pengajuan alat bukti tertulis dalam perkara perdata, alat bukti tertulis tersebut dikesampingkan oleh Hakim, karena:

- a. Tidak dianggap alat bukti tertulis tersebut tidak sempurna.
- b. Tidak sesuai dengan pengajuan alat bukti tertulis dalam hukum acara perdata.
- c. Tidak cukup untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menguatkan dalil gugatan pihak penggugat atau menguatkan dalil bantahan pihak tergugat.

Sebenarnya, tanpa dibubuhi meterai terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat, juga menurut pendapat penulis tidak mengurangi bobot dari gugatan penggugat serta dalil bantahan tergugat, tetapi karena sudah menjadi prosedur didalam pengajuan alat bukti tertulis dalam hukum acara perdata, maka hakim senantiasa memerintahkan para pihak (penggugat dan tergugat) agar membubuhi meterai terhadap alat-alat bukti tertulis yang diajukan itu.

Biasanya, alat bukti tertulis yang diajukan tersebut foto kopinya dibubuhi meterai Rp. 2.000,- dan distempel pos, diperlihatkan bersama aslinya dihadapan majelis Hakim.

Pada saat mengajukan alat-alat bukti tertulis yang bermeterai itu, hakim saat melakukan pemeriksaan akan mencocokkan aslinya, kemudian lawan perkara juga memeriksa alat bukti dimaksud dan berhak untuk dipertanyakan, menyangkali serta membebarkan alat bukti tertulis yang diajukan lawannya di muka sidang pengadilan.

Menurut Baktiar Abubakar, Pengacara yang penulis jumpai di Pengadilan Negeri Ujung Pandang (wawancara, 25 Agustus 1998) mengatakan :



Alat bukti tertulis yang diajukan penggugat dan tergugat, copynya harus bermeterai dan distempel pos secukupnya. Kalau sekarang meterainya harus senilai Rp. 2.000,-. Diperlihatkan bersama aslinya. Maksud :

- a. Photo Copy alat bukti yang bermeterai dan distempel pos itu, untuk menjamin keabsahannya.
- b. Untuk syarat sahnya pengajuan alat bukti secara tertulis.
- c. Supaya alat bukti tertulis dimaksud tidak dikesampingkan oleh hakim.

Alat bukti tertulis yang diajukan pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, foto kopinya dibubuhi meterai dan distempel pos. Kemudian aslinya dicocokkan oleh majelis hakim.

Dan sebagai bukti konkrit bahwa meterai sangat berperan terhadap alat bukti tertulis dalam perkara perdata. Berikut ini penulis mengemukakan contoh suatu gugatan dan amar putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang bermeterai. Seperti yang terlihat pada lampiran 5 dan 6 dalam skripsi ini.

## BAB 4

### P E N U T U P

#### 4.1 Kesimpulan

- a. Peranan meterai terhadap alat bukti tertulis dalam perkara perdata yaitu sahnya gugatan serta pengajuan alat bukti tertulis dalam perkara perdata, agar gugatan serta pengajuan alat bukti tertulis tidak dikesampingkan oleh hakim.
- b. Akibat hukum terhadap alat bukti tertulis yang tidak bermeterai dalam perkara perdata yaitu alat bukti tertulis tersebut akan dikesampingkan oleh Hakim, karena tidak mempunyai nilai pembuktian.

#### 4.2 Saran

- a. Supaya alat bukti tertulis yang diajukan pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara perdata tidak dikesampingkan oleh majelis hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara perdata, alat bukti tertulis itu harus bermeterai secukupnya, yakni meterai yang nilainya Rp. 2000,-
- b. Agar gugatan penggugat dapat dikabulkan oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, maka gugatan tersebut harus mendasar yang didukung oleh alat bukti tertulis yang dibuat

- dihadapan Pejabat yang berwenang dan bermeterai.
- c. Supaya alat bukti tertulis yang diajukan pihak penggugat dan tergugat dalam perkara tidak dikesampingkan oleh majelis hakim, maka haruslah menggunakan meterai karena dengan menggunakan meterai berarti kita telah memenuhi kewajiban untuk membayar/melunasi pajak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Isa Arief M., 1978. Pembuktian dan Daluwarsa. Intermas, Jakarta.
- Prodjodikoro Wirjono R., 1980. Hukum Acara Perdata Di Indonesia. Sumur Bandung, Bandung
- Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1980. Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 1988. Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum. Pustaka Kartini, Jakarta.
- Soepomo R., 1975. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Subekti R., 1977. Hukum Acara Perdata. Bina Cipta, Jakarta.
- Subekti R., dan R. Tjitrosudio, 1992. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1981. Hukum Acara Perdata Indonesia. Liberty, Yogyakarta.
- Subekti, 1980. Pokok-Pokok Hukum Perjanjian. Intermasa, Jakarta.
- Soeroso, 1996. Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan. Sinar Grafika, Jakarta.
- Yahya Harahap M., 1989. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Pustaka Kartini, Jakarta.

**PERIPHERAL PROPINSI DAERAH TK. I SULAWESI SELATAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**( BAPPEDA )**

Jl. Urip Sumoharjo K.M. 5 Telp. 453486 - 455167  
UJUNG PANDANG

Ujung Pandang, 10 Agustus 1998

Nomor : 070/1790/Bappeda Kepada Yth.  
Lampiran : Pengadilan Negeri UjungPandang  
Perihal : Izin Penelitian/- PT.(Penero) Pos & Giro, Kantor  
Inspeksi Pajak UjungPandang  
Pengambilan Data

di\_

UjungPandang.

Berdasarkan Surat Pemb.Dekan III Fak.Hukum Univ.45 No.D076/FH/U-45/VIII/98 Tgl.8 Agustus'98 Sesuai hal tersebut diatas. dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : HAWANI RASYID.  
Nomor Pokok/stb : 4593060017/9931100310039.  
Jenis kelamin : PEREMPUAN  
Instansi/Pekerjaan : MAHASISWA  
A l a m a t : KAMPUS FAK.HUMUM UNIV.45 UP

Bermaksud mengadakan penelitian/Pengumpulan data di Daerah/Instansi Saudara dalam rangka : Penyusunan Skripsi dengan judul:"Kedudukan Materai Terhadap Alat Bukti Tertulis Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri UjungPandang)".


Selama : Agustus s/d Oktober 1998

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati/Walikota/Ketua KDH Tk.II, Up.Ketua Bappeda, apabila kegiatan dilaksanakan di Dati II.
2. P e n e l i t i a n tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 2 (dua) **exemplar copy Hasil Penelitiannya** kepada Gubernur KDH Tk. I SulSel/Ketua Bappeda Tk. I Sulsel.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dimaklumi dan seperiunya.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
Ub. Kabid Penelitian

  
**Drs. H. MUHTAR NURLIM, MSI.**

Pangkat : PEMBINA

Nip : 010 110 333

Tembusan :

1. Gub. KDH Tk. I SulSel (Sbg.Lap)
2. Pemb.Dekan III Fak.Hukum Univ.45 UP.
3. Yang bersangkutan
4. A r s i p.

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH XII DJP SULAWESI SELATAN DAN TENGGARA**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK UJUNG Pandang**

Jalan Urip sumoharjo km.4 (Gedung Keuangan Negara)  
Ujungpandang 90232  
Kotak Pos 15

Telepon : (0411) 456954 - 456858  
Fax : (0411) 456954

Nomor: S-836/WPJ.12/KP.0101/1998

28 Agustus 1998

Sifat : Biasa


Hal : Pengantar Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas '45  
Jalan Urip Sumoharjo  
Ujungpandang

Menjawab surat Saudara nomor : D-082/FH/U-45/VIII/1998 tanggal 21 Agustus 1998 perihal tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa data sebagaimana dimaksud tidak tersedia pada Kantor Pelayanan Pajak Ujungpandang.

Demikian agar menjadi maklum.

Kepala Kantor



M. Jasin Boechari  
NIP 060029346

*Handwritten signature*

*Handwritten number: 516-1593060017*



# PENGADILAN NEGERI

JALAN KARTINI NO. 18 UJUNG PANDANG

KODE POS NO. 90111

Telp. 323129 Ketua

324481 Wakil

323236 Hakim

324058 Panitera

Nomor : W15.D3.AT.02.10-1427/1998.

Ujung Pandang, 12 September 1998.

Aspiran : - - -

Objek : IZIN PENELITIAN ;

\*\*\*\*\*

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

H. BASO ITUNG, SH

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ujung Pandang menerangkan bahwa mahasiswa :

N a m a : HAWANI RASYID  
 NO. STB/Nirm : 4593060017/9931100310039  
 Program/Jurusan : Sarjana (S.1)/Hukum Perdata  
 Fakultas : Hukum Univ 45 U-Pandang  
 A l a m a t : Kampus Univ 45 Ujung Pandang.  
 Judul Skripsi : KEDUDUKAN MATERAI TERHADAP ALAT  
 BUKTI TERTULIS DALAM PERKARA -  
 PERDATA (Studi Kasus PN UP) ;

benar telah mengadakan penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Bagian Kepaniteraan Hukum.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan Dekan Fakultas Hukum Univ 45 Ujung - Pandang melalui Kantor BAPPEDA TK. I Sulawesi Selatan tgl. 10 Agustus 1998 Nomor : 070/1770/Bappeda, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG

157 PANITERA/SEKRETARIS

= H. BASO ITUNG, SH =

NIP. 040 015 626.-

\*\*\*\*\*muksydmp1shmba\*\*\*\*\*



A U T U S A N.

PERDATA DAFTAR NO.127/PTS.PDT.G./1991/PK.UJ.PDG.-

" HENT Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa "

Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang telah melaksanakan dan telah diadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah merja dan putusan seperti berikut dalam perkara :

- TYAN LIMPIKHA, Pengusaha, alamat jalan Veteran Utara No.19 - 21 Ujung Pandang, selanjutnya disebut PENGOKEGAT ;  
J u d u a :

- ABD. RADIAS RAHMAN, Partikular, alamat jalan Tumbuka Lorong 166-B No.7 Ujung Pandang, selanjutnya disebut TERGUGAT-I ;

- NY. A L I G E N D A, Partikular, alamat jalan Veteran Utara No.295 dibelakang PT.Sumber Sagar Ujung Pandang, selanjutnya disebut TERGUGAT-II ;

- PAJI SAMUDDIN, Partikular, dahulu beralamat di jalan Husantara No.399 Ujung Pandang, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya/alamatnya, selanjutnya disebut TERGUGAT-III ;

- BETI SAFIAN (DG.NURUNG), Partikular, dahulu beralamat di jalan Sungai Pereman No.1-A Ujung Pandang, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya/alamatnya, selanjutnya disebut TERGUGAT-IV ;

Pengadilan Negeri Ujung Pandang ;

Setelah membaca surat gugatan ;

Setelah mempelajari surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TERANG. ....






TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan nya ber-  
tanggal 28 September 1991 yang diterima dan didaftarkan di --

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ujung Pandang pada tanggal 28-  
September 1991 dengan daftar No.127/Pdt.G./1991/PN.Uj.Pan---  
berwujud sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelum Tergugat I mengadakan jual beli rumah dan pe-  
ngoperan hak kepada Penggugat, maka Tergugat I telah terle-  
bih dahulu mengadakan jual beli dan pengoperan hak dengan --  
Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (Vide bukti I.I) ; -
- Bahwa setelah Tergugat I mengadakan jual beli rumah dan pe-  
ngoperan hak dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II,  
oleh Tergugat I menjualnya lagi ke Penggugat. Dan oleh ka-  
rena Tergugat I dengan Penggugat masih teman akrab, maka --  
kedua belah pihak i.e Penggugat dengan Tergugat I sepakat --  
untuk menuangkannya kedalam bentuk akta (Vide bukti P.II) ;
- Bahwa setelah jual beli rumah dan pengoperan hak telah ter-  
jadi, hingga saat kini Penggugat belum menguasai obyek ter-  
sebut oleh karena obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat II.  
Setempat dikenal jalan Veteran Utara No.295 belakang Pn. --  
Sumber Segar ; -----
- Bahwa Penggugat tidak mengerti mengapa dan dengan dasar apa  
sehingga Tergugat II tetap bertahan/tinggal dilokasi ter-  
sebut ; -----
- in casu lokasi aquo adalah milik dari Penggugat vide bukti-  
P.II ; -----
- Bahwa adapun mengenai batas-batas obyek sengketa adalah se-  
bagai berikut ; -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan, Jalanan/Lorong. -----  
- Sebelah. ....



-3-

Sebelah Timur berbatasan dengan, Rumah DG.SHA. -----

Sebelah Selatan berbatasan dengan, A r m a l. -----

- Sebelah Barat berbatasan dengan UD. MASLIM. -----

- Bahwa untuk membuktikan jika Penggugat mempunyai itikad baik terhadap Tergugat II, maka oleh Penggugat telah berulang-ulang kali mengundang untuk membicarakan masalah tersebut. Namun oleh Tergugat II tidak menanggapi secara serius ;
- Bahwa Penggugat sebagai pengusaha jual beli mobil maka sudah barang tentu sangat membutuhkan lokasi tersebut di dalam rangka perluasan atau pengembangan usahanya. Berhubung oleh karena sampai saat ini Penggugat belum menguasi oleh tersebut, maka oleh Penggugat mengontrak sebuah ruangan untuk Show Room seharga Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) setiap tahun nya ; -----

----- Berdasarkan atas penjelasan-penjelasan tersebut diatas, Penggugat memohon dengan segala kerendahan hati serta dengan segala hormat kiranya bapak Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut ; -----

- Mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhannya ;
- Menyatakan bahwa benar Penggugat telah membeli rumah dan pengoperan hak dari Tergugat I ; -----
- Menyatakan bahwa tanah/lokasi yang ditempati oleh Tergugat II adalah tidak sah dan melawan hukum ; -----
- Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap kali keterlambatan pengosongan terhitung pada saat putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang mengikat ; -----

- Menghukum. ....



- Menghukum Tergugat II untuk segera membongkar dan menggonggok rumah tersebut dengan tanpa syarat apapun juga;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di dalamnya secara tanggung renteng ; -----
- Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk menaati isi putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat memberi Kuasa kepada YODY S. YUSRAN, SH, Penasehat Hukum, alamat jalan Karantina Tumbuhan - Tumbuhan No.18 (d/h No.15) Ujung Pandang berdasar Surat Kuasa yang dilegalisasi oleh Notaris Ny.Pudji Redjeki Irawati, SH. tanggal 26 September 1991 No.301/1991/L/Rangkap Dua dan terdaftar pada Kapaniteraan Pengadilan Negeri Ujung Pandang pada tanggal 28 September 1991 No.242/1991/KB. ; bahwa Tergugat I tidak pernah hadir dipersidangan, begitu juga Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II walaupun sudah dipanggil dengan sepatutnya ; bahwa Tergugat II hadir sendiri dipersidangan ; --

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Kuasa Penggugat dan Tergugat II hadir dipersidangan, oleh Pengadilan Negeri telah diusahakan perdamaian tapi tidak berhasil, karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, atas pertanyaan, Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan yaitu perbaikan dan penambahan surat gugatan ; -----

Mengenai perbaikan yaitu : -----  
pada halaman 2(dua) tertulis, Haji Samsuddin, Partikulis, alamat jalan Nusantara No.339 Ujung Pandang, seharusnya tertulis dahulu bertempat tinggal di jalan Nusantara No. 339 Ujung Pandang, sekarang tidak diketahui lagi dimananya  
tempat. ....



-5-

tempat tinggalnya/alamatnya. Demikian pula Sitti Sapiyah-  
(Dg.Nurung), Partikular, alamat jalan Sungai Pareman No.  
1-A Ujung Pandang, seharusnya tertulis dahulu bertempat-  
tinggal di jalan Sungai Pareman No.1-A Ujung Pandang, --  
sekarang tidak diketahui lagi dimana tempat tinggalnya/--  
alamatnya. Kemudian pada pokok permasalahan tertulis ---  
(vide bukti P.II) seharusnya tertulis (vide bukti P.2);-  
 tambahkan : Bahwa setelah jual beli tersebut terlaksana -  
antara Tergugat I dengan Penggugat, maka oleh Penggugat-  
segera mendaftarkannya ke Badan Pertanahan Kotamadya ---  
Ujung Pandang, vide buku tanah Hak Guna Bangunan No.60 --  
atas nama IVAN LIMBUNAN, Desa Maricaya, Kecamatan Makkas-  
sar, GS nomor 982 tanggal 19-6-1989 (vide bukti P.3) ; -  
- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dilandasi dengan --  
bukti yang sifat nya Autentik, maka tidaklah berkelebi-  
han jikalau Penggugat mohonkan kepada Bapak Hakim kira-  
nya berkenan untuk mengabulkan putusan Uitspraak Bij --  
Voorraad, meskipun ada Verzet, Banding atau Kasasi ; ---  
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat ; Tergugat II --  
menjawab secara tertulis dan menyerahkan jawabannya dipersid-  
ngan tanggal 4 Nopember 1991 ; bahwa atas jawaban Tergugat II  
tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik yang diteri-  
ma di persidangan tanggal 11 Nopember 1991 dan atas Replik ---  
Penggugat tersebut, Tergugat II menyerahkan Duplik nya di ---  
persidangan tanggal 25 Nopember 1991 ; -----  
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan nya maka  
Kuasa Penggugat telah menyerahkan surat bukti berupa produk :  
1.P.1 :Foto copy Akta Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak No.15  
tanggal. ....



tanggal 10 Februari 1988, yang telah diberi meterai-  
secukupnya tapi belum disesuaikan dengan aslinya ka-  
rena aslinya berada pada Tergugat I ; -----

2.P.2-1: Foto copy Akta Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak --  
No.173 tanggal 28 Juni 1990, yang telah diberi mete-  
rai secukupnya dan sudah disesuaikan dengan aslinya;

3.P.2-2: Foto copy Akta Jual Beli No.139/JB/KMS/VII/1991 tang-  
gal 29 Juli 1991, yang telah diberi meterai secukup-  
nya dan belum disesuaikan dengan aslinya karena asli-  
nya ada di Bank Pembangunan Indonesia Cabang Ujung -  
Pandang ; -----

4.P.3 : Foto copy Puku Tanah Hak Guna Bangunan No.60, Gambar  
Situasi No.982/1989 tanggal 19 Juni 1989, yang telah  
diberi meterai secukupnya tapi belum disesuaikan -  
dengan aslinya karena aslinya ada di Bank Pembangunan  
Indonesia Cabang Ujung Pandang ; -----

5.P.4 : Foto copy Surat dari Wakil Kepala Cabang Bank Peata-  
ngunan Indonesia Cabang Ujung Pandang bertanggal 10-  
Nopember 1991 No.1976 Tpp.B.UPG. yang ditujukan kepa-  
da UD.Maslim Jalan Veteran No.295-297 Ujung Pandang,  
yang telah diberi meterai secukupnya dan sudah di --  
sesuaikan dengan aslinya ; -----

Menimbang, bahwa atas surat bukti Penggugat oleh Tergu-  
gat II telah ditanggapi dan diserahkan tanggapannya dipersi-  
dangan tanggal 18 Desember 1991 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan nya, Tergugat  
II telah menyerahkan surat bukti berupa produk : -----

1.T.II-1 : Foto copy Kwitansi penerimaan uang sebesar -----

Rs .....



Rp.251.200,- (Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Duaratus Rupiah) untuk pembayaran pasir timbunan tanggal 25-Februari 1977, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ; -----

2.T.II-2 : Foto copy Surat Keterangan bertanggal 05 Nopember - 1991 yang ditanda tangani oleh Lurah Maricaya, yang telah diberi meterai secukupnya dan sudah disesuaikan dengan aslinya ; -----

Menimbang, bahwa atas surat bukti Tergugat II, Kuasa --- Penggugat telah menyerahkan tanggapan tertulisnya yang diterima dipersidangan tanggal 11 Desember 1991 ; -----

Bahwa selain surat bukti tersebut diatas, Tergugat II -- telah pula mengajukan 3(tiga) orang Saksi yaitu : -----

1.Herman Rafid : menerangkan dibawah sumpah dipersidangan --- yang pada pokok nya sebagai berikut ; -----

-Setahu Saksi Sengketa Tanah yang terletak di jalan Veteran Lorong 295 yang luas nya  $\pm$  800 m<sup>2</sup> yang berbatas : -----

--Sebelah Selatan dulu adalah tanah milik H.Garra, saka --- rang sudah di jual kepada orang Cina yang bernama Alauddin.

--Sebelah Barat dengan UD.Masliha. -----

--Sebelah Timur dengan Tanah Sila Dg.Rowa. -----

--Sebelah Utara dengan Lorong 295, -----

hal ini saya ketahui karena saya tinggal dekat tanah sengketa ini, bahwa dulu sebelum ada lorong hanya peratang --- saja yang menjadi batas dan saksi tinggal disana sejak --- kecil karena saksi lahir disana ; -----

-bahwa setahu Saksi tanah sengketa ini adalah milik Ibu Ali Genda ; -----

-bahwa. ....



- bahwa dulu tanah sengketa ini adalah milik Hajja Sapiah --  
karena Hajja Sapiah adalah tuan tanah disitu ; pada tahun-  
1977 waktu Tergugat II masuk di tanah itu, Hajja Sapiah --  
tidak bisa lagi membayar Ipeda maka Tergugat II yang ambil  
alih pembayaran Ipeda nya, jadi hanya sistim pengalihan --  
pembayaran Ipeda saja waktu itu, tidak ada jual beli ; ---
- bahwa tanah di Maricaya boleh dikata 99% adalah milik Hajja  
Sapiah termasuk juga tanah yang saya tempati ; menurut Ibu  
saya, Hajja Sapiah membeli tanah ini dari Pemerintah Belan-  
da dulu ; -----
- bahwa waktu Tergugat II masuk menempati tanah sengketa, --  
saya sudah berumur 15 tahun dan setahu saya Tergugat II --  
membayar Ipeda atas tanah sengketa ini sebelum tahun 1980,  
hal ini saya ketahui karena setiap ada penagihan untuk pag-  
bayaran Ipeda surat nya disimpan di rumah saya karena saya  
membantu Lurah waktu itu karena pegawai Lurah masih kurang,  
jadi saya yang bagikan surat tagihan pembayaran Ipeda ke --  
pada masyarakat disekitar tempat tinggal saya ; -----
- bahwa surat tagihan pembayaran Ipeda atas nama Tergugat II  
saya tidak terima, nanti tahun 1982 ; -----
- bahwa terhadap surat bukti T.II-2, saksi mengatakan ada --  
pertanyaan ; Bengkel Jempol adalah milik Ny.Ali Genda ; --
- bahwa yang saksi maksud pemilik tanah sengketa ini dulu --  
ialah Hajja Sapiah saja yang saya tahu, bukan Siti Sapiah-  
Dg.Nurung ; -----
- bahwa setahu saksi, Ali Genda mendirikan rumah di atas ---  
tanah sengketa dua kali, pertama kali tahun 1977 di sebelah  
Utara ; Kemudian pada tahun 1980 pindah ke sebelah Selatan  
tapi. ....



- tapi masih ada dalam lokasi tanah sengketa, rumah pertama tahun 1977 itu dirobuhkan tahun 1980 kemudian didirikan lagi di sebelah Selatan. Rumah pertama yang didirikan itu adalah rumah biasa, dinding bambu atap Seng dan rumah kedua yang didirikan tahun 1980 dinding papan, atap Seng dan bentuk rumah itu rumah bawah dan setahu saksi kalau rumah kayu yang didirikan hanya dilapor saja pada RT dan tidak perlu izin ; -----
- bahwa bentuk tanah sengketa keadaannya sama dulu dengan sekarang, maksud saksi tidak berubah luas nya ; -----
  - bahwa dulu tanah itu masih rawa-rawa, nanti Tergugat II yang timbun ; -----
  - bahwa tanah sengketa di timbun sebelum dan sesudah rumah di bangun ; -----
  - bahwa setahu saksi tanah sengketa sudah di pagar sekarang karena saya lihat sendiri waktu di pagar dan di pagar 3 (tiga) bulan yang lalu dan yang memagar saya lihat ada dari Polisi Militer (PM), Koramil dan Kapolsek dan waktu itu dikatakan Komandan Polisi Militer yang punya tanah ; -----
  - bahwa tanah yang saksi tempati dulunya juga milik Hajja Sapiah, tapi sekarang sudah dialihkan menjadi hak milik sejak sebelum Hajja Sapiah meninggal dunia ; -----
  - bahwa setahu saksi tanah sengketa belum hak milik, baru Hak Guna Bangunan dan yang pegang Hak Guna Bangunan setahu saksi adalah Tergugat II dan setahu saksi tanah sengketa belum ada Sertifikat nya ; -----
  - bahwa rumah pertama dirobuhkan lalu dibangun kembali di sebelah Selatan karena Ali Genda mendirikan Bengkel ; -----
  - bahwa. ....





- bahwa Ali Genda membongkar rumah nya Luken karena Perusa-  
- haan Sumber Segar mau menggunakan tanah itu karena Perusa-  
- haan Sumber Segar belum ada waktu itu ; -----  
- bahwa saksi tidak kenal dengan Haji Samsuddin dan Siti ---  
- Sapiah Dg.Nurung ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-I Tergugat II, --  
Tergugat II menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar;  
Yang tidak benar bahwa nanti tahun 1980 pembayaran I pada  
baru atas nama Bangkel Jempol ; -----

Bahwa atas keterangan Saksi-I Tergugat II, Kuasa Penggati-  
gat menyatakan keterangan Saksi akan ditanggapi dalam kesimpu-  
lan ; -----

2.M.Dg.Gappa : menerangkan dibawah sumpah dipernidengan yang-  
pada pokok nya sebagai berikut ; -----

- bahwa saksi tinggal di jalan Veteran lorong 295 sejak ta --  
- hun 1974 dan sampai sekrang tidak pernah pindah dari alamat --  
- tersebut, dan setahu saksi Tergugat II tinggal di tanah --  
- sengketa sejak tahun tujuh puluhan keatas sampai sekarang;

- bahwa tanah sengketa luasnya  $\pm$  800 m2 terletak di jalan --  
- Veteran Lorong 295 No.1 yang batas-batas nya. ; -----

--Sebelah Utara dengan Lorong 295. -----

--Sebelah Selatan dulu rumah H.Garra sekarang orang baru --  
- tinggal disitu. -----

--Sebelah Timur dengan rumah Sila Rowa. -----

--Sebelah Barat dengan UD.Maslim. -----

- bahwa saksi tidak tahu apa dasarnya Tergugat II menempati-  
- tanah sengketa ; -----

- bahwa pemilik tanah sengketa saya dengar dari masyarakat --  
- disitu. .....



-11-

- disitu bahwa Hajja Sapiah yang punya tanah itu ; -----
- bahwa saksi tidak kenal dengan Hajja Sapiah ; -----
  - bahwa tanah yang saksi tempati berdekatan dengan tanah sengketa dan bukan milik saksi, saksi hanya sewa dari Dg.Rowa yang dulunya adalah milik Hajja Sapiah dan saksi tidak tahu bagaimana hubungan antara Dg.Rowa dengan Hajja Sapiah ; ---
  - bahwa saksi tahu karena saksi lihat waktu pertama kali Tergugat II menempati tanah sengketa, saksi tidak tahu apakah tanah sengketa dibeli atau bagaimana, saksi hanya tahu waktu Tergugat II pertama kali menempati tanah sengketa itu ; ---
  - bahwa yang saksi ketahui, sejak tahun tujuh puluhan tanah sengketa ini masih rawa-rawa kemudian Ali Genda masuk dan menempati tanah sengketa ini dan saksi tidak tahu Ali Genda menempati tanah sengketa ini dengan dasar apa dan tanah sengketa ini sekarang tidak lagi rawa-rawa karena sudah ditimbun oleh keluarganya Ali Genda dengan pasir ; -----
  - bahwa tanah yang saksi sewa dari Dg.Rowa sebelum saksi mendirikan rumah, saksi timbun juga dan waktu menimbun tidak ada izin dari Penda. ; -----
  - bahwa setahu saksi waktu Ali Genda mendirikan rumah diatas tanah sengketa tidak ada yang larang karena saya tidak pernah dengar, tidak pernah lihat ada yang tegur waktu rumah itu didirikan dan setahu saksi tanah sengketa sekarang sudah dipagar kurang lebih tiga bulan yang lalu oleh Alat Negara dan saksi lihat sendiri orang memagar tanah itu, dan apa sebab dipagar saksi tidak tahu ; -----
  - bahwa saksi tidak tahu siapa yang mendirikan rumah Tergugat II diatas tanah sengketa ; -----

-bahwa. ....



-12-


- bahwa keadaan tanah sengketa ini dulu dengan sekarang tidak sama karena dulu tanah sengketa ini masih rawa-rawa, sekarang sudah baik karena sudah ditimbun ; -----
- bahwa rawa-rawa yang ditimbun itu dalamnya 4(empat) meter, saksi tahu karena saksi dulu sering mandi-mandi disitu dan memang dalam air nya ; -----
- bahwa keadaan tanah sengketa ini dulu, hujan atau tidak air tetap ada dan saksi tidak tahu ditimbun berapa Truck pasir tanah sengketa ini dulu ; -----
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang bayar Ipeda atas tanah sengketa ini ; -----
- bahwa hubungan Tergugat II dengan Ali Genda adalah suami-isteri dan dimana Ali Genda sekarang berada, Saksi tidak tahu dan setahu saksi mereka belum cerai, hanya selama ini saksi tidak pernah lihat Ali Genda di rumahnya ; -----
- bahwa sebelum Ali Genda berangkat, rumah yang berdiri di atas tanah sengketa ini sudah didirikan ; -----
- bahwa yang membayar Ipeda atas tanah yang saksi tempati adalah Dg. Rowa karena saksi hanya menyewa saja dan tidak ada batas waktu sewa ; -----
- bahwa saksi tidak tahu apa dasarnya Ali Genda menempati dan menimbun tanah sengketa ini ; -----

Bahwa atas pertanyaan, Tergugat II menyatakan yang menyuruh dia menempati tanah sengketa ialah suami saya (Ali Genda) dan sudah hampir satu tahun suami saya tinggalkan rumah hanya pergi mencari nafkah di daerah lain dan sampai sekarang masih tetap suami saya karena saya belum cerai ; -----

Menimbang, bahwa keterangan Saksi ke-2 Tergugat II, Tergugat II membenarkan, sedangkan Ketua Penggugat menyatakan --

akan. ....





pada tahun 1980 dan saksi juga yang membuat nya ; -----  
-bahwa terlebih dahulu tanah tersebut ditimbun baru rumah --  
didirikan ; -----  
-bahwa untuk menimbun tanah sengketa ini, saksi tidak tahu --  
berapa Truck pasir yang dipakai, saksi hanya tahu ditimbun--  
dari pagi sampai sore, kadang-kadang sampai malam dan di --  
timbun satu bulan lamanya dan yang menimbun saksi kurang --  
tahu ; -----  
-bahwa tanah sengketa ini ditimbun dulu karena tanah sengketa  
ini dulu masih rawa-rawa yang dalamnya kurang lebih 4(empat)  
meter ; -----  
-bahwa saksi tidak tahu siapa yang bayar pajaknya tanah --  
sengketa ini , -----  
-bahwa setahu saksi ada bengkel diatas tanah sengketa ini --  
sejak tahun 1980 dan saksi yang membangun karena di suruh --  
pak Ali Genda pemiliknya karena pak Ali Genda yang berikun--  
upah pada saksi ; -----  
-bahwa setahu saksi tanah sengketa sudah dipagar tiga bulan--  
yang lalu, saksi lihat alat Negara yang memagarnya dan si --  
apa yang suruh pagar saksi tidak tahu ; -----  
-bahwa bengkel yang saksi bangun itu namanya:tertulis -----  
" Jempol "dan waktu saksi disuruh Ali Genda membangun rumah  
diatas tanah sengketa ini tidak ada yang melarang ; -----  
-bahwa bengkel milik Ali Genda saksi dengar ada izin nya, --  
tapi saksi tidak lihat surat izin nya ; -----  
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ke-3 Tergugat II,  
Tergugat II benarkan sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan ---  
akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

Menimbang, .....



-15-

Menimbang, bahwa atas keterangan ketiga orang saksi dan Tergugat II maka Kuasa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa semua keterangan dari ketiga orang saksi Tergugat II hanya menerangkan berkisar masalah penimbunan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan terhadap obyek sengketa ; dan --- bahwa penimbunan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan bukan merupakan bukti kepemilikan ; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan Kuasa Penggugat dan disetujui oleh Tergugat II telah dilaksanakan sidang ditempat --- obyek sengketa ; yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam --- berita acara pemeriksaan tertanggal 23 Desember 1991 ; ter --- nyata tanah ukuran 3 m x 7 m yang terdapat di sudut sebelah --- Utara bagian Barat yang digugat oleh Penggugat, tidak dikuasai oleh Tergugat II ; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan --- kesimpulan dan mohon putusan ; -----

Mengambil segala keadaan dan peristiwa seperti tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ; -----

#### TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat --- adalah seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat II maka Penggugat harus membuktikan gugatannya ; --

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara maka terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan mengenai Eksepsi dari Tergugat II yang antara lain menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak menjejaskan berapa luas --- obyek sengketa dalam surat gugatannya : -----

Menimbang, .....



-16-

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan Eksepsi Tergugat-II dengan hasil pemeriksaan tempat, ternyata pada sudut sebelah Utara bagian Barat tanah obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat dengan ukuran  $\pm 3 \text{ m} \times 7 \text{ m}$  tidak dikuasai oleh Tergugat II sedangkan Penggugat tidak menggugat orang lain -- yang menguasai tanah tersebut, karena itu gugatan Penggugat tidak lengkap dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan tidak dapat diterima maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang, serta segala ketentuan yang berkenaan dengan itu ; -----

M E N G A D I L I ;

----- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet-Ontvankelijke Verklaard) ; -----

----- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.121.000,- (Seratus Duapuluh Satu Ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari ini : KAMIS tanggal 30-JANUARI 1900-SAMBILANPULUH DUA, oleh : HATIM MURSALIM, SH., - Hakim Pengadilan Negeri Ujung Pandang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh LAHMUDDIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, Kuasa Penggugat, Tergugat-II tanpa dihadiri Tergugat-I, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II.-----

PANITERA PENGGANTI,

- LAHMUDDIN, -







disebut sebagai TERGUGAT II ; -----

--- HAI MANSUDIN, Partikuler, Alamat Jl. Sunda no. 190-  
Ujung Pandang selanjutnya disebut sebagai  
TURUT TERGUGAT I ; -----

--- SITI SAFIA (Dl. NURUNG), Partikuler, Alamat Jl. Sunda no. 190-  
man no. 1-2 Ujung Pandang selanjutnya,  
disebut sebagai TURUT TERGUGAT II ; -----

Bahwa adapun duduk permasalahannya sebagai berikut ; -----

----- Bahwa sebelum Tergugat I mengadakan jual beli rumah dan pengonaran hak kepada Penggugat, maka Tergugat I telah terlebih dahulu mengadakan jual beli rumah dan pengonaran hak dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (Vide bukti 1.1)

----- Bahwa setelah Tergugat I mengadakan jual beli rumah dan pengonaran hak dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, oleh Tergugat I menjualnya lagi ke Penggugat. Dan karena Tergugat I dengan Penggugat masih dalam sengketa, maka kedua belah pihak i.e Penggugat dengan Tergugat I sepakat untuk menunggunya kedepan berakutnya (Vide bukti 1.17) ;

----- Bahwa setelah jual beli rumah dan pengonaran hak telah terjadi, hingga saat ini penggugat belum menerima obyek tersebut oleh karena obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat II. Setempat dikenal Jl. Veteran Utara no. 295 belakang/

----- Bahwa Penggugat tidak menanti selang-seling dan dapat di serunya sehingga Tergugat II tetap bertahan tinggal di lokasi tersebut ;

----- In case lokasi itu adalah milik dari Penggugat vide bukti 2.11 ;

----- Bahwa adapun batas-batas objek sengketa adalah sebagai berikut ; -----

- sebelah Utara berbatasan dengan, Lestari Loreng.
- sebelah Timur berbatasan dengan, Rumah D1. SIIA.
- sebelah Selatan berbatasan dengan, A K M A L .
- sebelah Barat berbatasan dengan, UD. FASLIM.

----- Bahwa untuk membuktikan jika Penggugat mempunyai hak baik terhadap Tergugat II, maka oleh Penggugat telah berulang-ulang kali mengundang untuk membicarakan masalah tersebut. Namun oleh Tergugat II tidak mengindahkan dan menentang ;

----- Bahwa Penggugat sebagai pengonaran jual beli rumah maka sudah memang tentu akan menandatangani loket tersebut

Sumber segar.  
4.1


didolar rangka perluasan atau pengembangan usahanya. Berhubung oleh karena sampai saat ini Penggugat kedua belum memiliki sertifikat tersebut, maka oleh Penggugat negeri track selanjut rumah yang di alihkan dari rumah selanjutnya Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) untuk selanjut tahunnya ;

Berdasarkan atas pengalihan dan penjelasan tersebut diatas, Penggugat memohon dengan segala kerendahan hati serta dengan segala hormat kiranya bapak hakim yang menghendaki untuk mengadili perkara ini berkenaan untuk memutuskan dengan putusan sebagai berikut ;

- Mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
- Menyatakan bahwa benar Penggugat telah membeli rumah dan pengoworan hak dari Tergugat I ;
- Menyatakan bahwa tanah lokasi yang dikuasai oleh Tergugat II adalah tilak sah dan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat II untuk membayar uang denda sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribuh Rupiah) untuk setiap kali keterlambatan pengosongan tanah tersebut pada saat putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang mengikat ;
- Menghukum Tergugat II untuk segera memohon hak dan mengosongkan rumah tersebut dengan tanah syarat apapun ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul didalamnya secara tanggung jawab ;
- Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk mematuhi isi putusan ini ;

Sekian lah terima kasih, semoga Tuhan senantiasa melimpahkan dan memberkati umatnya dengan lutfi lagi bijaksana ;

3  
Guru  
s.t



Hormat saya,

[Signature]